



MUDHARABAH DALAM PEMIKIRAN IBNU RUSYD

Sri Kurnialis¹, Husni Thamrin²

^{*1&2} Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana
Univiersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: 22193024702@students.uin-suska.ac.id

Abstrak: Ibnu Rusyd merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam. Ibnu Rusyd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof Muslim. Metode analisis yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu literatur-literatur yang membahas tentang *mudharabah* dalam pandangan Ibnu Rusyd. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Rusyd banyak memberikan kontribusinya dalam khasanah dunia filsafat, baik filsafat yang berasal dari Yunani maupun yang berasal dari filosof-filosof Muslim sebelumnya. Ibnu Rusyd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles sehingga ia terkenal sebagai komentator Aristoteles.

Kata Kunci : Ibnu Rusyd , Mudharabah, Filsafat.

PENDAHULUAN

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah telah mengalami perbaikan. Banyak pemikir Islam yang menyumbangkan pemikirannya di bidang ekonomi dan telah mendongkrak perkembangan perekonomian yang semakin baik. Dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah, tokoh pemikir ekonomi Islam mampu menyaingi para pemikir ekonomi konvensional. Salah satunya adalah tokoh ekonom Islam Ibn Rusyd. Ibn Rusyd atau lebih dikenal dengan Averros ini merupakan seorang tokoh sufi yang mengedepankan tasawufnya dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut menjadikan niatannya dalam mendekati diri kepada Tuhan melalui pemikiran ekonominya yang berhubungan dengan sosial. Dalam pemikirannya beliau membahas semua tentang *mudharabah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manejerial (Sabiq, 2006: 212).

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan

(*Library Research*). Dan yang dijadikan data primer dalam penelitian ini yakni *mudharabah* dalam pandangan Ibnu Rusyd dan sumber yang berkaitan dengan pembahasan ini, baik itu berupa buku-buku atau jurnal-jurnal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Rusyd (520-595 H / 1126-1198 M)

Nama asli Ibn Rusyd adalah Abu al-Wahid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 H/1126 M. Memiliki keluarganya yang terkenal alim dalam hal ilmu Fiqh. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Latar belakang keagamaan inilah yang memberinya kesempatan untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi-studi keislaman. Ibn Rusyd hidup dalam situasi politik yang sedang berkecamuk. Dia lahir pada masa pemerintahan Almurafiah yang digulingkan oleh golongan Almuahadiah di Marrakusy pada tahun 542 H/1147 M, yang menaklukkan Cordova pada tahun 543 H / 1148 M. (Syarif, 1996 : 172-203)

Gerakan Almuahadiah dimulai oleh Ibn Tumart yang menyebut dirinya sebagai Al-Mahdi. Dia berupaya meniru golongan Fatimiyah, yang muncul seabad sebelumnya dan berhasil mendirikan sebuah kekaisaran di Mesir dalam hal semangat berfilsafat mereka. Penafsiran-penafsiran rahasia mereka serta kehebatan mereka dalam bidang astronomi dan astrologi. Tiga orang pewarisnya, dari golongan Almuahadiah 'Abd Al-Mu'min, Abu Ya'qub, dan Abu Yusuf, yang diabdikan oleh Ibn Rusyd, terkenal karena semangat berilmu dalam berfilsafat (Syarif, 1996 : 204).

Mudharabah dalam Pandangan Ibn Rusyd

Ibn Rusyd menyamakan istilah *mudharabah* (*dormant partnership*) dengan *qiradh* atau *muqaradhah*. Ketiga istilah ini memiliki makna sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Perbedaan penggunaan istilah ini sangat dimungkinkan karena faktor geografis. Kata *al-qiradh* dan *al-muqaradhah* berasal dari semenanjung tanah Arab, terutama Hijaz, sementara istilah *al-mudharabah* berasal dari Iraq. Perbedaan asal-usul istilah tersebut memberi kesan dan pengaruh yang cukup sensitif dalam penggunaannya oleh para ulama' dari mazhab fiqh yang tempat perkembangannya berbeda. Mazhab fiqh Maliki dan Syafi'i yang berkembang di Hijaz menggunakan istilah *al-qiradh* untuk akad *al-mudharabah* dalam penulisan mereka dan menggunakan istilah *al-muqaradah* untuk akad *al-mudharabah* dalam skala yang kecil. Sementara mazhab Hanafi dan Hanbali yang berkembang di Iraq menggunakan istilah *al-mudharabah* untuk keduanya.

Dalam artikel ini, penulis akan menggunakan istilah *al-mudharabah*, meskipun sumber rujukan utama perbincangan ini menggunakan istilah *al-qiradh*. Pertama, keduanya memberi makna yang sama. Kedua, istilah *mudharabah* lebih dekat dan lebih populer di Indonesia, Malaysia dan negara-negara Asean dibandingkan dengan istilah *al-qiradh*.

Ibn Rusyd, ketika memulai perbincangannya tentang akad *al-mudharabah* tidak mendefinisikannya secara khusus. Baik dari sudut bahasa maupun istilah fiqh sebagaimana kebiasaan para ulama' fiqh yang lain. Namun, menurut pendapat al-Imam al-Sarakhsi, *al-mudharabah* dari sudut bahasa diambil dari ayat "*al-dharb fi al-*

ard". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis/usahawan (*mudharib*) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (*shahib al-mal/rabb al-mal*).

Penduduk Madinah menggunakan istilah akad ini dengan *al-muqaradhah* atau *al-qiradh*. Hal ini berdasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Usman Ibn Affan sebagai khalifah Islam ketiga, sering melakukan penyertaan modal dalam bentuk akad *al-muqaradhah*. Istilah ini diambil dari kata dasar *qardh* yang berarti memotong. Karena dalam akad ini investor atau pemilik modal mengeluarkan dan memindahkan sebagian modalnya kepada usahawan atau seseorang untuk dikelola dalam investasi tertentu yang halal. Dari sinilah asal-usul istilah *al-muqaradhah* digunakan. Sementara, istilah *al-mudharabah* dikatakan berasal dari ayat al-Qur'an al-Karim: "*wa akharun yadribuna fi al-ardh...*" untuk mencari rezeki dari limpahan karunia Allah SWT...."berjalan di muka bumi dengan tujuan menjalankan perniagaan dan perdagangan (Al-Sarakhsi, 1980 : 445).

Dasar akad *mudharabah* adalah *ijab* (*offer*) dan *qabul* (*acceptance*). Jika pemilik harta, dana, atau modal (*rabb al-maal*) berkata kepada seseorang (usahawan atau agen) untuk mengambil modal dan menginvestasikannya dalam usaha tertentu, dan sepakat untuk berkongsi dalam kadar keuntungan tertentu seperti $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ atau 50:50 atau 70:30, maka akad *al-mudharabah* antara kedua belah pihak telah terjadi. Secara umum, *mudharabah* merupakan akad perkongsian antara pemilik modal (*rabb al-mal*) atau beberapa orang pemilik (*arbab al-amwal*) dengan usahawan, pekerja, atau siapapun (*amil, mudharib,*

muqaridh) yang diamanahkan untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut kemudian mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan kadar keuntungan yang disetujui bersama. Bagian keuntungan yang dimiliki oleh usahawan adalah dalam kadar tertentu yang disetujui bersama semasa akad. Hak ini bisa dimiliki jika usaha atau investasi itu mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, jika mendatangkan kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan perbuatan secara sengaja seperti masalah cuaca, gempa bumi dan keadaan ekonomi global yang menyebabkan modal habis, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal saja. Kerugian yang dialami oleh usahawan ialah kerugian dari sudut waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam aktivitas usaha yang tidak mendapat keuntungan apa-apa (Tamkin, 2007: 178)

Dalam hal mengemukakan konsep dan teori *mudharabah*, pandangan Ibn Rusyd sama persis dengan penjelasan di atas. Dalam pandangannya, semua umat Islam sepakat atas kebolehan akad ini, bahkan menjadi bagian dari akad-akad sebelum Islam yang kemudian disahkan dalam Islam (Tamkin, 2007: 178).

Legitilasi Akad *Mudharabah*

Dalam kaitannya dengan legitimasi atau keabsahan akad *mudharabah*, Ibn Rusyd tidak mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits Rasulullah *Saw* yang menjadi dasar keabsahan sebagaimana kebiasaan fuqaha' lain dalam penulisan mereka. Namun demikian, dapat dipahami dari pandangannya bahwa hadits-hadits yang dikemukakan oleh para ulama tidak perlu diungkap lagi karena sudah disetujui dan digunakan secara umum di kalangan fuqaha'.

Menurut Ibn Ishaq, sebelum masa kenabian, Nabi SAW telah menjadi

manajer/pengurus/usahawan dalam akad *al-mudharabah* dengan Khadijah binti Khuwaylid, seorang pengusaha (*trader*) wanita sekaligus investor yang kaya dan dihormati yang kemudian menjadi istri Nabi. Beliau telah melakukan kongsi dagang dengan Khadijah atas dasar persetujuan memperdagangkan barang dagangan milik Khadijah ke Syam (Syiria) dan akhirnya mendapat keuntungan yang banyak.

Praktik ini membuktikan bahwa *mudharabah* telah diamalkan oleh orang-orang Quraisy dan kaum lainnya pada zaman jahiliyah. Dan setelah kedatangan Islam, terus diamalkan sebagai alternatif bagi model atau metode perniagaan dan perkongsian antara pemodal dan pekerja atau manajer.

Dalam tahapan legitimasi dan keabsahan hukum akad selanjutnya, terdapat hadits yang menunjukkan bahwa Nabi *Saw* mengakui, melegalkan, dan mengesahkan praktik para sahabatnya yang terlibat dalam perniagaan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam sebuah riwayat, Nabi *Saw* diutus pada saat sedang maraknya penggunaan instrumen *mudharabah* dalam kegiatan perekonomian mereka dan tidak terdapat dalam sejarah, bahwa Nabi *Saw* melarang praktik atau aplikasi akad ini. Salah satu contoh, Aisyah dan Abdullah bin Umar pernah menginvestasikan harta anak-anak yatim yang disimpan oleh mereka dalam akad-akad *mudharabah*. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan al-Abbas bin Abdul Mutthalib yang senantiasa terlibat dalam akad-akad *al-mudharabah*. Al-Abbas, paman Rasulullah mendapat ijin dari Nabi dalam perkara ini dengan syarat-syarat yang dikenakan kepada kliennya (Al-Syarbini : 12).

Menurut para ahli fikih (*fuqaha'*), keabsahan akad ini mensyaratkan adanya kemampuan manajerial yang bertendensi

pada *profit* atau laba (*al-ribhu*). Menurut al-Sarakhsi, masyarakat memerlukan akad ini karena adanya simbiosis mutualisme antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dan pekerja atau manajer yang cakap dalam mengurus modal. Jadi, akad *mudharabah* ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Bagi mereka, keuntungan dari transaksi ini sangat mempengaruhi semangat kerja untuk terus melakukan upaya perniagaan dan perkongsian halal yang pada gilirannya akan mengantarkan mereka pada *maqom* investor atau pemilik modal.

Modal Investasi Mudharabah

Berkenaan dengan modal *al-mudharabah*, Ibn Rusyd menyatakan bahwa *fuqaha'* telah bersepakat membolehkan modal akad *al-mudharabah* dalam bentuk uang atau alat tukar (*al-dananir* dan *al-darahim*). Sementara, mereka berbeda pendapat jika modal yang diinvestasikan dalam bentuk barang (*al-'arud/al-sila'*). Para *Fuqaha'* dan penulis menyatakan alasan mengapa uang dijadikan modal dalam *mudharabah* karena memiliki nilai yang bisa dijadikan alat transaksi abadi. Berdasarkan alasan inilah para *fuqaha'* dalam mazhab Maliki, termasuk Ibn Rusyd dan Syafi'i tidak membolehkan penggunaan *al-fulus* (mata uang lokal) atau jenis mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad *al-mudharabah*.

Dalam hal modal investasi barang dan jasa, Ibn Rusyd menyatakan bahwa *Jumhur Fuqaha'* tidak membolehkannya. Argumen atau *hujjah* yang digunakan yakni karena bisa membawa kepada unsur *gharar* dan ketidakpastian dalam akad. Ini berlaku apabila barang yang dijadikan modal dinilai berdasarkan

jumlah/harga yang berbeda oleh orang lain. Ketidakpastian nilai barang (modal) akan menimbulkan perselisihan ketika akhir transaksi (Tamkin, 2007: 178).

Selain Ibn Rusyd, dalam hal ini para *fuqaha'* mengemukakan alasan bahwa kemungkinan harga barang tidak stabil dalam pasar yang hanya akan menguntungkan satu pihak (*instabilitas*). Misalnya, jika harga barang naik, ia akan memberi keuntungan lebih kepada pekerja, hal yang sama juga berlaku jika harga barang jatuh, maka pihak pemilik modal dan pekerja akan rugi (Al-Asbahi, 1994: 834-844).

Menurut Ibn Rusyd, dari kalangan *fuqaha'* hanya Ibn Abi Laila yang memperbolehkan penggunaan barang sebagai modal dalam akad *al-mudharabah* dan pandangan yang sama juga telah dirujuk kepada Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Imam al-Sarakhsi. Menurutnya, Imam Malik mengharuskannya karena barang bisa ditaksir dan dinilai mempunyai posisi yang sama dengan mata uang. Namun demikian, penulis tidak mendapatkan keterangan ini dalam *al-muwatta'* ataupun sumber lain dalam mazhab Maliki. Sebaliknya, dalam *al-muwatta'*, Imam Malik dengan jelas menyatakan bahwa akad *al-qiradh (al-mudharabah)* sah jika modal investasi menggunakan mata uang (*al-dananir* dan *al-darahim*) dan tidak boleh dalam bentuk barang (*'urud*) ataupun (*sila'*) (Al-Asbahi, 1089: 448).

Walhasil, Ibn Rusyd dan *fuqaha'* mazhab Maliki lainnya membenarkan penggunaan barang sebagai modal dengan syarat investor meminta pekerja menjual barang itu terlebih dahulu dan menggunakan uang tunai hasil penjualan sebagai modal.

Bentuk Akad Mudharabah

Dalam fikih, dikenal banyak usaha dan transaksi yang berkaitan dengan aktifitas investasi sebagai upaya untuk mendapatkan laba yang halal bagi semua pihak. Dengan menggunakan modal dari *shahib al-mal*, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, dan sebagainya. Dalam tulisannya, Ibnu Rusyd telah menyentuh perkara tersebut secara ringkas sebagaimana *fuqaha'* lain dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Hanya *fuqaha'* mazhab Hanafi telah menjelaskan dengan detail tentang peranan dan kebebasan yang bisa dimainkan oleh pekerja semasa mengoperasikan atau memutar modal *shahib al-mal* dan meletakkannya dalam kategori *mudharabah muthlaqah (unlimited mudharabah)* dan *mudharabah muqayyadah (limited mudharabah)* (Al-Sarakhsi, 1324-1331 H: 38-40).

Ibn Rusyd menegaskan bahwa setiap usaha dari pemilik modal atau investor untuk menentukan atau membatasi aktifitas perputaran modal hanya akan menyusahkan dan menyempitkan peranan pekerja atau usahawan. Oleh karena itu, dapat dipahami manakala beliau membagi jenis akad *al-mudharabah* ke dalam dua jenis sebagaimana pemikiran mazhab Hanafi, walau ia sendiri bermazhab Maliki. Dan sebaliknya, meletakkan akad ini dalam kategori yang umum atau *unlimited mudharabah* (Al-Asbahi, 1989: 452).

Fuqaha' kalangan Syafi'iyah mempunyai pemikiran yang berbeda sehubungan dengan akad *mudharabah* secara dua peringkat (*two-tier mudharabah*) seperti yang dibincangkan oleh *fuqaha'* Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat bahwa pekerja atau mitra *shahibul mal* tidak dibenarkan terlibat dalam akad seperti ini. Jika hal itu dilakukan, akad dianggap batal. Namun, walaupun *trend* umum pemikiran Syafi'iyah seperti itu, terdapat sebagian

kecil ulama Syafi'iyah yang membenarkan.

Kalangan Hanafiyah membagi jenis akad *mudharabah* ke dalam dua jenis. *Mudharabah muthlaqah (unlimited mudharabah)* dan *mudharabah al-muqayyadah (limited mudharabah)*. *Mudharabah muthlaqah* ialah *mudharabah* yang pemilik modalnya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pekerja atau usahawan untuk melakukan investasi. Kebebasan yang dimaksud seperti:

1. Membeli dan menjual semua jenis barang maupun jasa,
2. Membeli dan menjual secara tunai,
3. Menjadikan modal (barang) sebagai deposit atau barang gadaai dalam *al-rahn*,
4. Mengangkat pekerja/karyawan jika diperlukan,
5. Membeli atau menyewa peralatan,
6. Membawa modal dalam perjalanan,
7. Mencampurkan modal *mudharabah* dengan modal kepemilikan,
8. Menginvestasikan modal *mudharabah* dengan pihak ketiga,
9. Menginvestasikan modal *mudharabah* dalam akad *musharakah* dengan pihak ketiga. (Al-Sarakhsi, 1324-1331 H: 39040).

Dengan kata lain, perbincangan *mudharabah* dalam kategori ini memperbolehkan pekerja atau mitra untuk mengurus modal dalam perniagaan yang tidak terikat dengan tempat, lokasi, waktu, industri, dan pelanggan tertentu. Sesuai dengan konteks dan kesepakatan yang biasa dilakukan. Sementara, *mudharabah muqayyadah (limited mudharabah)* berlaku sebaliknya, ditentukan dan dibatasi di awal (Al-Sarakhsi: 39040).

Pembiayaan dan Pembagian Untung-Rugi

Dalam hal pembiayaan (*expenses*) dalam “memutar” modal *mudharabah* seperti tempat tinggal, makan, minum dan ongkos perjalanan, Ibn Rusyd menyatakan pendapat *fuqaha'* terbagi ke dalam tiga pandangan, *pertama*, dipelopori oleh Imam Syafi'i, usahawan tidak perlu diberikan biaya kecuali atas izin dan sepengetahuan pemilik modal, *kedua*, usahawan boleh diberikan biaya sebagaimana pendapat Ibrahim al-Nakha'i dan al-Hasan al-Basri, *ketiga*, usahawan berhak terhadap biaya hidup sehari-hari seperti pakaian dan makanan jika *musafir*. Sebaliknya, jika bermukim di suatu kawasan, maka tidak perlu diberikan. Pandangan ini dikutip dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan mayoritas ulama.

Mayoritas *fuqaha'* termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad *al-mudharabah* dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan prosentase 50 : 50, 70 : 30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bertransaksi *mudharabah* dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian.

Persetujuan bersama ini dibuat oleh kedua pihak sebelum akad atau kontrak dilaksanakan dan ditandatangani di atas materai. Jika kemudian ada pihak yang menetapkan jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh untuk dirinya tanpa berdasarkan kepada jumlah yang disepakati atau kurang, maka akad *mudharabah* dianggap batal. Alasannya, karena kontrak tersebut tidak adil dan merugikan pihak lain. Pekerja atau mitra hanya boleh mengambil bagian keuntungannya, setelah menyerahkan semua modal yang investasi kepada pemilik modal.

Seandainya investasi itu mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kecurangan pekerja, maka ia akan ditanggung pemilik modal. Pandangan ini dikemukakan oleh mayoritas *fuqaha'*. Prinsip umum yang diaplikasikan dalam akad *mudharabah* ialah kedua pihak menanggung resiko. Oleh karena itu, kadang-kadang akad *mudharabah* disebut juga sebagai “*partnership in profit*” atau “*profit-sharing*” atau “*profit and loss-sharing*”.

Dalam kitab-kitab fikih, sangat sedikit disinggung tentang penyelesaian akad *smudharabah*. Secara umum, perkongsian *mudharabah* diselesaikan sesegera mungkin oleh kedua pihak yang terlibat dalam kontrak yaitu setelah tujuan (keuntungan) tercapai atau diketahui dengan pasti jumlah kerugian (jika ada). Dalam hal kerugian pun, pekerja diminta untuk memulangkan modal yang tersisa. Para *fuqaha'* menyatakan bahwa sebab-sebab yang menyebabkan akad *mudharabah* boleh segera diselesaikan jika ada pengunduran, pembatalan, atau penarikan diri oleh satu pihak, juga adanya kematian dan insiden darurat seperti gila, stress dan sebagainya. Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, Ibn Rusyd hanya menyentuh secara singkat bahwa akad *mudharabah* akan tamat dengan sendirinya dengan kematian satu pihak sebagaimana pandangan *jumhur fuqaha'*. Namun begitu, Imam Malik memperbolehkan akad itu diwariskan kepada ahli waris hingga selesai.

SIMPULAN

Dari paparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Rusyd dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama ensiklopedis yang disegani, telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat besar terhadap bidang ekonomi

Islam. Utamanya dalam bab yang sedang diperbincangkan, yaitu akad *mudharabah* secara khusus, dan bidang kajian fikih smuamalah secara umum. Sebagaimana tertuang dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, walaupun dalam diskursus yang cukup ringkas dalam perspektif perbandingan mazhab fikih. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh ulama dari kalangan Hanafi, seperti Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut*.

Sumbangan pemikiran dan kontribusi Ibn Rusyd ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi Islam atau sektor muamalah secara umum, utamanya jika dikaitkan dengan implementasinya dalam negara "Islam" yang sedang menggeliat seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Iran. Dan yang lebih penting lagi, sistem ini akan menjadi rujukan bagi negara-negara non Muslim lainnya, dan akan berlaku secara global.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asbahi, Malik b. Anas (1989).
Al-Asbahi, Malik b. Anas. (1089), *Al-Muwatta'*, versi Yahya b, Yahya Kanthir al-Laythi, Beirut: Dar- Al-Fikr.
Al-Asbahi. (1994). Vol. 3 hlm. 630.
Al-Sarakhsi. (1324-1331 H). *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Vol. 22.
Al-Syarbini. *Kitab al-Asl, Kitab al-Madharabah. MS. Dar al-Kutub al-Misriyyah. Fiqh Hanafi 491*. Vol. 42.
Husein, Raef T.A. (1986). The Early Arabian Trade and marketing" dalam *The Islamic Quarterly*. Vol.30.
Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh al-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah.
Syarif. (1996). *Para Filosofi Muslim*. Bandung: Mizan.

- Borhan, J. T., & Sa'ari, C. Z. (2007). Sumbangan Pemikiran Ibn Rushd (M. 595/1198) dalam Muamalah: Analisis Terhadap Akad Al-Mudarabah dalam Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. *Jurnal Usuluddin*, 26, 133-147.